

**SUNSET POLICY UNTUK WAJIB PAJAK  
BERDASARKAN PASAL 37 A UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM  
PERPAJAKAN**

**DJOKO KRISTIANTO, SE., M.SI**

**Dosen Fakultas Ekonomi UNISRI**

*Abstract: Sunset policy is a government program to invite people to pay their tax. Sunset policy is hoped to improve structure and infra structure tax paying. Sunset policy aims at driving tax payer in fulfilling their obligation. The opportunity to the tax payer to become the honest tax payer trough this policy is hoped to raise tax paying in the future. This willing in paying tax need to be conducted by giving an easy service and transparent management. Therefore, it is necessary to explain the society about the rules and the related laws. It is hoped to give improvement in tax paying.*

*Keywords: sunset policy, tax payers, obidience*

## **PENDAHULUAN**

Maju atau tidaknya suatu negara tergantung dari warga negaranya sendiri dalam memperjuangkan kemajuan negaranya untuk menjadi yang lebih baik. Semua itu memerlukan dana atau modal, salah satu dana atau modal tersebut berasal dari rakyat yang berupa pajak. Sejalan dengan pemerataan dan penyebaran pembangunan di Indonesia, maka peranan pemerintah menjadi sangat penting. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pemerintah perlu selalu meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan negara. Maka pajak harus dikelola dengan baik supaya keuangan negara dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan haruslah ditingkatkan yang dilandasi dengan rasa kejujuran, keterbukaan dan kerelaan.

Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penertiban peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan dan

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain. Sebab pajak sangat penting dalam penerimaan negara.

Untuk memahami proses kinerja Direktorat Jenderal Pajak di masa depan dan menyadari banyak kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan kurang atau tidak benar dan bahkan banyak juga yang belum mempunyai NPWP maka ada usulan dari para wakil rakyat di DPR agar dirumuskan sebuah kebijakan untuk meringankan para wajib pajak agar tidak dikenai sanksi yang berat atau sanksi pidana di bidang perpajakan, yaitu *Sunset Policy* 2008 adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dirumuskanlah Pasal 37A ayat (1) yang berkenaan dengan keringanan bagi wajib pajak yang selama ini pelaksanaan kewajiban pajaknya belum atau tidak benar dan Pasal 37A ayat (2) yang berkenaan keringanan bagi wajib pajak yang belum ber-NPWP. Batas waktu atau *cut of date* dari kebijakan tersebut adalah tahun pajak 2007 karena tahun tersebut Undang-undang KUP disahkan sehingga setiap orang dianggap telah mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan yang baru. dan berlaku sebatas 1 (satu) tahun atau berakhir pada 31 Desember 2008.

## PENGERTIAN PAJAK

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dapat dipaksakan dalam hal ini dimaksudkan bahwa bila pajak tidak dibayarkan tepat waktu, utang pajak dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan yaitu dengan menggunakan surat paksa dan surat sita. Terdapat pengertian mengenai pajak yang disampaikan beberapa ahli diantaranya adalah pengertian pajak yaitu: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, 2003:1). Definisi diatas terlihat adanya unsur paksaan dan tidak ada imbalan jasa balik dari pemerintah yang secara langsung dapat ditunjukkan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa wajib pajak itu mau atau bersedia membayar pajak karena terpaksa atau takut terhadap sanksi-sanksi yang harus ditanggungnya bila tidak bersedia membayar pajak dan seakan-akan

membayar pajak itu merupakan pengeluaran yang sia-sia karena tidak memperoleh jasa timbal balik dari pemerintah yang secara langsung dapat ditunjuk atau dirasakan.

### 1. Unsur-Unsur Pajak

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang(bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2. Fungsi Pajak

- a. Fungsi *budgeter*

Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi Mengatur

Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 3. Pengelompokan Pajak

Berdasarkan golongannya:

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak boleh dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Berdasarkan sifatnya:

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak untuk penetapan besarnya pajak.

- b. Pajak objektif adalah pajak yang memperhatikan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Sedangkan untuk tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi:

### 1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

#### a. Stelsel nyata (*riiel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada periode (setelah penghasilan riil diketahui).

#### b. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

#### c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

### 2. Asas Pemungutan Pajak

#### a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

#### b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak bangsa dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri (Mardiasmo, 2003:6-7).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak (Early Suandy, 2006:3), yaitu:

1. Hak-hak yang dimiliki Wajib Pajak:

- a. Memperoleh NPWP.
- b. Mengajukan penundaan pembayaran atau mengangsur utang pajak yang telah jatuh tempo.
- c. Meminta perpanjangan batas waktu penyampaian SPT.
- d. Melakukan pembetulan SPT dalam jangka waktu 2 tahun sepanjang Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan.
- e. Mengajukan keberatan dan banding.

2. Kewajiban yang harus dipenuhi setiap Wajib Pajak:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, terutama yang berpenghasilan melebihi PTKP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi pengusaha.
- b. Mengambil Surat Pemberitahuan dimana Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang telah ditetapkan, seperti:
  - 1) Kantor Pelayanan Pajak
  - 2) Kantor Penyuluhan Pajak
  - 3) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
  - 4) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
  - 5) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
  - 6) Melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau *Homepage* Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: <http://www.pajak.go.id>
  - 7) Mencetak/ menggandakan/ fotocopy sendiri dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

- c. Melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan batas waktu penyampaian sebagai berikut:
- 1) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa
    - a) Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disetor paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
    - b) Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 harus disetor paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
    - c) Pajak Penghasilan Pasal 25 harus disetor paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
    - d) Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor harus disetor paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
    - e) Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus disetor paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
    - f) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah harus disetor paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
    - g) Pajak Penghasilan Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina atas hasil produksinya dan dari penyerahan bahan bakar minyak dan gas oleh badan usaha lain harus disetor paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
    - h) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
    - i) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
    - j) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk harus disetor paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.

- k) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk harus disetor paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
- 2) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
  - a) SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus disetor paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
  - b) SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus disetor paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
- d. Untuk Wajib Pajak badan diwajibkan melakukan pembukuan dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas maupun Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang diijinkan melakukan pencatatan.
- e. Memberikan bukti-bukti yang diminta petugas pajak ketika dilakukan pemeriksaan.

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi:

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. NPWP harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada:
  1. Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak.
  2. Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan.
  3. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.

Selanjutnya NPWP dapat dihapuskan. Pengertian penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak. Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal:

1. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

3. Warisan yang telah selesai dibagi.
4. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap.
6. Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak (Mardiasmo:15-16).

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Erly Suandy, 2002:15).

Fungsi Surat Pemberitahuan, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongn atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
  - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
  - c. Harta dan kewajiban.
  - d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau kena pajak badan dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi pengusaha fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang;
  - a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
  - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- c. bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

## **AZAS KEPATUHAN**

Menurut Norman D. Nowak (dalam Moh. Zain:2004), Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Selanjutnya suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir.

## **SUNSET POLICY**

Menurut Pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), *Sunset Policy* 2008 adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Kebijakan ini memberi kesempatan pada masyarakat untuk memulai memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Yang dipentingkan dalam kebijakan *Sunset Policy* adalah agar seluruh rakyat Indonesia yang sudah layak pajak masuk ke dalam sistem data perpajakan. Berdasarkan fasilitas *Sunset Policy*, pihak-pihak yang dapat memanfaatkan dengan ketentuan:

1. Orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009.
2. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dalam tahun 2008 membetulkan SPT Tahunan Pajak 2006 dan sebelumnya yang mengakibatkan pajak harus dibayar menjadi lebih besar.
  - a. Keuntungan *Sunset Policy* :
    - 1) Tidak dikenai sanksi administrasi berupa bunga.
    - 2) Tidak dilakukan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh yang disampaikan atau dibetulkan oleh wajib pajak kecuali SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar atau terdapat data lain yang belum dilaporkan.
    - 3) Apabila wajib pajak sedang diperiksa dan belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), pemeriksaan akan dihentikan.
    - 4) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas jenis pajak lainnya.
    - 5) Semua pihak yang memanfaatkan kesempatan emas ini dapat tidur nyenyak.
  - b. Akibat tidak memanfaatkan *Sunset Policy*:

Bagi masyarakat yang tidak memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* dan apabila ternyata berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak diketahui terdapat pajak yang belum bayar, maka berdasarkan data tersebut Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menagih pajak belum dibayar termasuk sanksi administrasinya. Bahkan terhadap wajib pajak dapat dikenai sanksi pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

### **KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki tugas melaksanakan operasional pelayanan perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Tidak Langsung lainnya (PTLL) dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
- b. Penatausahaan dan pengecekan SPT Masa serta pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
- c. Penatausahaan dan pengecekan SPT Tahunan serta berkas Wajib Pajak.
- d. Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, serta restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
- e. Pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- f. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
- g. Pengurangan sanksi perpajakan.
- h. Penyuluhan dan pelayanan konsultasi pajak.
- i. Pengurusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

#### **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, dengan cirri-ciri sebagai berikut :
  - a. Aparat berintegritas tinggi dan professional.
  - b. Memiliki kinerja tinggi dan setara dengan kinerja instansi perpajakan negara-negara maju.
  - c. Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh.
  - d. Kewibawaan yang tinggi dimata masyarakat domestik dan internasional.
  - e. Memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang tinggi.
2. Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan dari dalam negeri dan dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang tinggi dengan batasan antara lain:
  - a. Tingkat *Tax Ratio*, *Coverage Ratio*, dan *Compliance Ratio* yang tinggi.
  - b. Pajak yang mampu berperan utama dalam membiayai defisit APBN.

- c. Kebijakan perpajakan netral dan *non distortion*.
- d. Mampu mendukung kebijakan pemerintah dibidang ekonomi, sosial, dan politik.
- e. *Cost Collection* yang rendah.

Nilai acuan yang dipakai dalam menjalankan misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

1. Profesionalisme (Integritas, Disiplin, dan Kompetensi)
2. Transparansi.
3. Pelayanan publik prima.
4. Agen pemberdayaan dan pemberadapan masyarakat.

Beberapa wewenang yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain :

1. Memberikan bukti penerimaan pendaftaran Wajib Pajak dan bukti penerimaan laporan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menerbitkan secara jabatan.
4. Menerbitkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan menerbitkan secara jabatan.
5. Menerbitkan keputusan penghapusan NPWP dan pencabutan NPPKP.
6. Menerbitkan ijin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
7. Mengeluarkan surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
8. Mengeluarkan SPT hasil penelitian atau pemeriksaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa PPN.

## **PENUTUP**

Didalam pelaksanaan program *Sunset Policy* ternyata banyak ditemukan kendala, tentunya hal ini memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap program *Sunset Policy* dan kurangnya rasa tanggungjawab para wajib pajak, sehingga perlu kiranya di lakukan penyuluhan-penyuluhan/sosialisasi tentang program *Sunset Policy* tersebut di daerah-daerah.

Memberikan pemahaman terhadap masyarakat apakah pajak itu dan manfaat membayar pajak. Dengan memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak merupakan proses pembelajaran agar masyarakat/wajib pajak memiliki rasa tanggung jawan kewajibannya terhadap